



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxx Advokat/Pengacara yang berkantor di TEDDY LAW FIRM Jalan Raya Sesetan Gg. Pantus Sari No.20 Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxx menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 49/SK/2023/PA.Bdg tanggal 9 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Jimbaran, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2002 di Surabaya dengan di pimpin oleh orang tua Termohon sebagai wali nasab atas nama xxxx;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak Laki-Laki yang bernama :
 - a. xxxxx
3. Bahwa hidup rukun yang Pemohon alami dengan Termohon semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perbedaan pendapat akibat timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mangasihi dan mencintai lagi sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon rukun rukun saja, dimana Termohon sebagai Suami telah menjalankan kewajibannya sebagai Suami yang baik dan Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai Istri yang baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 Suami Istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Serta Pasal 31 ayat 1 hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan/ atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari kejadian - kejadian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih - mengasihi dan harga - menghargai, namun perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon sepatutnya tidak dapat di pertahankan lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa PEMOHON terhadap TERMOHON;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berpendapat lain Pemohon mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasar relaas Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada xxxx, Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung;

Bahwa pada sidang pertama dan sidang – sidang berikutnya Kuasa Pemohon yaitu xxxx, tidak pernah hadir dan memberikan kuasa khusus substitusi kepada xxx selanjutnya Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada sidang pertama, Kuasa Pemohon menyerahkan surat permohonan asli, surat kuasa dan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 31 – 10 - 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jimbaran, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perbedaan pendapat salah satu contoh Pemohon membatasi anak – anak untuk tidak sering main HP namun oleh Termohon justru sebaliknya membiarkan anak – anak main HP sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebelum berpisah dulu;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hanya tentang anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Juni 2023 Pemohon melalui Kuasa substitusi hadir dalam persidangan menyampaikan Pemohon belum siap menghadirkan saksi kedua dan mohon sidang diskors, kemudian setelah skors sidang dicabut oleh Hakim Tunggal ternyata kuasa substitusi Pemohon tidak hadir kembali di muka persidangan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Februari 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi di persidangan yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUHPerdara keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pemeriksa perkara ini telah memberikan kepada Pemohon kesempatan sebanyak 4 (empat) kali persidangan untuk menghadirkan alat bukti namun Pemohon atau kuasanya hanya menghadirkan alat bukti surat dan seorang saksi, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah diberikan waktu yang sangat cukup untuk menghadirkan alat bukti di persidangan untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Menimbang sesuai maksud Pasal 283 Rbg yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, maka dalam perkara perceraian ini Pemohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan tentang dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil – dalil rumah tangga Pemohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka terhadap dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ramli,S.H.,M.H. sebagai Panitera diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Arief Rahman, S.H.

Panitera

Ramli,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 44.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)